BAB V

PENUNUP

A. Kesimpulan

Berdasarkankan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian Sektor Dumoga Timur dalam upaya pencegahan dan menyelesaiakan konflik tawuran antar desa di Kecamatan Dumoga Timur belum terlalu maksimal.
2. Faktor penghambat Kepolisian Sektor Dumoga Timur dalam menyelesaiakan konflik tawuran antar desa dikarenakan yaitu kurangnya jumlah personel dilapangan, sarana dan pra sarana yang tidak memadai, kurangnya anggaran, lemahnya penegak hukum, kurangnya sosialisasi hukum, lemahnya pegawasan dan koordinasi mengakibatkan tidak maksimal peran kepolisian dalam menyelesaikan konflik sehingga melahirkan budaya apatis, acuh terhadap hukum dengan itu masyarakat menjadi tidak taat dan tunduk terhadap hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat menguraikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepolisian Sektor Rural Dumoga Timur dalam menjalankan tugasnya sebaiknya menjalin komunikasi serta koordinasi bersama pemerintah daerah dalam melaksanakan pencegahan dan menyelesaikan tawuran antar desa di Kecamatan Dumoga Timur sehingga penyelesaian konflik

sosial dapat diselesaikan dengan baik sampai keakar masalah sehingga tidak lagi bermunculan yang lainnya.

2. Sebaiknya kepolisian sektor rural Dumoga Timur lebih aktif melaksanakan sosialisasi hukum secara intens kepada masyarakat sebagai bentuk penyadaran hukum sehingga masyarakat lebih taat dan patuh terhadap hukum dan tidak melakukan tindakan yang melawan hukum.
3. Kepolisian sektor Dumoga Timur diharapakan mampu berperan sebagai pembimbing, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat negara penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diharapakan dengan tuntutan dan harapan masyarakat akan kualitas pelayanan, jaminan, keamanan dan kepastian hukum yang merupakan fungsi polisi dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdjul Cesili. 2014. *Peran Kepolisian Polesek Kota Gorontalo Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Anak Perempuan Dibawah Umur*. Skripsi: Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo.

Basri Anugrah. 2014. *Fungsi Patroli Dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan.* Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.

Affandi ihkwan. 2014. *Akar konflik sepanjang jaman.* Pustaka belajar celeban timur. Yogyakarta.

Fajar Mukti & Achmat Yulianto. 2010. *Dualisme penelitan hukum normatif dan empiris.* Pustaka belajar. Yogyakrata.

Ilyas Amir. 2012. *Asas-asas Hukum.* Pukap Indonesia. Yogyakarta.

Kamus besar bahasa indonesia. 2005. Edisi revisi. Jakarta: Balai Pustaka.

Moeljatno. 2009. *Asas-asas hukum Pidana.* Edisi Revisi. Reneka cipta. Jakarta.

Manajemen konflik umat beragama. 2013. *Proyek meningkatan kerukunan hidup umat beragama.* Pusat kerekunan umat beragama Depertemen Agama Republik Indonesia. Jakarta.

Rangkaian kuliah hukum pidana. 2010. *Hukum Pidana Manado.* Manado: Universitas Pembangunan Indonesia Manado.

Soekanto Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Penertbit Alfabeta. Bandung.

Suwarni. 2010. *Reformasi kepolisian.* Yogyakarta. UII Press.

Wirawan. 2010. *Konflik dan manajemen; konflik teori aplikasi dan penelitian* . selemba ilmu. Yogyakarta.

Yulia Rena. 2010. *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan.* Graha Ilmu. Yogyakarta.

Leteratur Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 Tentang Bentuk dan Kedaulatan.

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

KUHAP DAN KUHP. 2010. Jakarta. Sinar Grahafika.

Website;

Asshiddiqie Jimly. *Konsep Negara Hukum* . (online). Hppt://www.google.co.id/. Diakses 15 september 2015

Mokodongan uwan. *Dumoga-Negeri-Bogani-Dan-Para-Pemberani*. (online). Http://leputinstitut.blogspot.co.id/2012/09/ . Diakses 21 mei 2016

CURICULUM VITAE

A. Identitas

Rudini Radiman, dilahirkan di Desa Imandi, 07 Juli 1991 Putra ketiga dari pasangan bapak (H. Radiman Hamsah) dan Ibu (Alm. Hj. Asna Baco) beragama islam, jenis kelamin laki-laki, menjadi mahasiswa Strata-1 (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, pada tahun 2010 dengan nomor registrasi 271 410 108.

B. Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar Negeri 2 Kembang Merta, Kec. Dumoga Timur, Kab. Bolaang Mongondow pada tahun 2003
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Dumoga, Kec. Dumoga Timur, Kab. Bolaang Mongondow pada tahun 2006
3. Madrasah Aliyah Tsanawiyah (MAS) Kab. Watampone, Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009
4. Tingkat Sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Tahun 2014

C. Pendidikan Non-Formal

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (Orasimaru) Tahun 2010
2. Peserta Bakti Sosial (Baksos) di Kecamatan Atinggola Tahun 2010
3. Peserta PKL Jurusan Ilmu Hukum di Manado Tahun 2011

4. Peserta Kulia Kerja Sibermas (KKS) di Kec. Botupingge, Kab. Bone Bolango Tahun 2013
5. Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo Tahun 2010
6. Kader GP Ansor Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo Tahun 2015
7. Peserta Pelatihan Dasar Kepemimpinan GP ANSOR Kota Gorontalo 2015
8. Kader Dewan Pelajar Mahasiswa Se-Dumoga Bolaang Mongondow (DERMAGA BM) 2011
9. Ketua Umum Dewan Pelajar Mahasiswa Se-Dumoga Bolaang Mongondow (DERMAGA BM) Tahun 2014
10. Dewan Penesehat Organisasi (DPO) Dewan Pelajar Mahasiswa Se-Dumoga Bolaang Mongondow (DERMAGA BM) Tahun 2015
11. Anggota Forum Pelajar Mahasiswa Indonesia Kotamobagu Tahun 2010
12. Perintis Mahasiswa Pecinta Alam Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2015